

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pelayanan Fasilitas Pemetaan Wilayah

No. SK : 650/161/PR/SK.DPUPR.PERKIM Mal.

Persyaratan

1. Permohonan pemetaan wilayah;
2. Lokasi;
3. Rencana kegiatan;
4. Identitas pemohon; dan
5. Maksud dan tujuan penggunaan peta.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman


Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan

Pemukiman



1. Pemohon mengajukan dokumen permohonan pemetaan wilayah ke DPUPRPERKIM Kab. Malinau;
2. Kepala DPUPRPERKIM mendisposisikan kepala Bidang Penataan Ruang;
3. Berdasarkan arahan kepala dinas, kepala bidang mengkoordinir tim teknis untuk melakukan pemetaan yang dimohonkan;
4. Tahap: a. Mengumpulkan data; b. Melakukan survei lokasi; c. Mengolah data spasial; d. Verifikasi hasil pengolahan data spasial; dan e. Mencetak peta.
5. Peta divalidasi dan diparaf secara berjenjang oleh Petugas dan/atau pejabat teknis;
6. Peta yang telah divalidasi selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPRPERKIM;
7. Petugas wajib mengarsipkan seluruh dokumen ke dalam arsip Bidang Penataan Ruang baik secara cetak maupun digital (dokumen permohonan, dokumentasi survei, data pendukung dan peta).

Waktu Penyelesaian

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

Jl. Raja Pandita RT. 10 No. 99 Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota 77554

081256145900

malinau.go.id

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peta wilayah

Pengaduan Layanan

Bidang Penataan Ruang